

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGEDAR NARKOBA JENIS
GANJA DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

**RYI AS RASYID
NPM : 181010167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryi As Rasyid
NPM : 181010167
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Raja, 19 September 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGEDAR
NARKOBA JENIS GANJA DENGAN PELAKU
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES
KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Ryi As Rasyid

Dokumen ini adalah Arsip Digital :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ryi As Rasyid

181010167

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1064/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1789762194/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : RYI AS RASYID

NPM : 181010167

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H.,M.hum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGEDAR NARKOBA
JENIS GANJA DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES KAMPAR

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
16-03-2022	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin dan Pendaftaran Komprehensif	

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Mengetahui

Wakil Dekan I

Dr. Rosyidi Hanzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGEDAR NARKOBA JENIS GANJA DENGAN
PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR**

RYI AS RASYID

NPM : 181010167

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, Ph. D.

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 095/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RYI AS RASYID
NPM : 18 101 0167
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkotika Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 108 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ryi As Rasyid
N.P.M. : 181010167
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 108/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 30 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ryi As Rasyid
N P M : 181010167
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar
Tanggal Ujian : 30 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 30 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK/950202223

ABSTRAK

Bandar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi kurir. Ketiadaan informasi tentang narkoba, dan ketidakberdayaan untuk menentang dan menolak membuat anak di bawah umur menjadi tujuan bandar untuk menyebarkan narkotikasecara umum dan diam-diam. Isu ini secara positif merupakan isu yang intens, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur ke dalam bisnis narkotika ilegal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor penyebab anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?, 2) Bagaimana modus operandi anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?, 3) Bagaimana upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?

Jenis penelitian ini hukum sosiologis. Penelitian ini turun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap tentang tinjauan kriminologis pengedar narkoba jenis ganja dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Kampar.

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Faktor lingkungan, kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan b) Faktor ekonomi, anak yang keluarganya memiliki kondisi ekonomi pada tingkatan menengah kebawah menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Modus operandi anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Awal mula diberikan gratis oleh pelaku, setelah menjadi kecanduan barulah anak akan dikenakan biaya untuk dapat memperoleh narkotika tersebut. Efek ketergantungan dan kecanduan terhadap narkotika akan menuntut anak yang telah menjadi pecandu melakukan berbagai cara untuk memperolehnya dengan menjadi kurir/pengedar narkotika, b) Diiming-imingi uang, c) Minat seorang anak cukup besar untuk mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan hasilnya nanti, seorang anak akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan akibat dari aktivitasnya. Upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Penerapan sanksi pidana, Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk membuat dampak rasa jera dan tanggung jawab anak-anak untuk membuat terputusnya peredaran narkotika jenis ganja, b) Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social, c) Pengawasan, Semua pihak haruslah bertanggung jawab terhadap pengawasan untuk penanggulangan kejahatan narkotika agar anak dapat terselamatkan dari jeratan narkotika, d) Penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika.

Kata kunci: Tinjauan Kriminologis Pengedar Ganja, Pelaku Anak.

ABSTRACT

Drug dealers use minors to become couriers. The absence of information about drugs, and the powerlessness to oppose and refuse make minors the target of traffickers to spread narcotics publicly and secretly. This issue is positively an intense issue, because it can plunge minors into the illegal narcotics business.

The formulation of the problem in this study are: 1) What are the factors that cause children to distribute marijuana types of narcotics in the jurisdiction of the Kampar Police? the circulation of marijuana-type narcotics in the jurisdiction of the Kampar Police?

This type of research is sociological law. This research goes directly to the field through observation and interviews. The nature of this research is descriptive which explains in full about the criminological review of marijuana drug dealers and child offenders in the jurisdiction of the Kampar Police.

The results of this study are the factors that cause children to circulate narcotics of marijuana types in the jurisdiction of the Kampar Police, namely a) Environmental factors, unhealthy or vulnerable community environmental conditions b) Economic factors, children whose families have economic conditions at the lower middle level use all means to get money. The modus operandi of children circulating marijuana type narcotics in the jurisdiction of the Kampar Police is a) Initially it was given free of charge by the perpetrator, after becoming addicted then the child will be charged a fee to be able to obtain the narcotics. The effects of dependence and addiction on narcotics will require a child who has become an addict to do various ways to get it by becoming a narcotics courier/dealer, b) Lure by money, c) A child's interest is big enough to try new things without thinking about the results later, a child will do anything regardless of the consequences of his activities. Efforts to prevent children from circulating marijuana type narcotics in the jurisdiction of the Kampar Resort Police are a) The application of criminal sanctions, this is done with consideration to create a sense of deterrence and children's responsibility to cut off the circulation of marijuana types of narcotics, b) Medical rehabilitation and rehabilitation social, c) Supervision, all parties must be responsible for the supervision of narcotics crime prevention so that children can be saved from narcotics entanglement, d) Counseling and socialization about the dangers of narcotics.

Keywords: *Criminological Review of Marijuana Dealers, Child Perpetrators.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Kampar”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak/Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, Maret 2022

Hormat Penulis

Ryi As Rasyid
NPM : 181010167

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
1. Teori Kriminologi	9
2. Teori Hak Anak	12
E. Konsep operasional	14

F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Populasi dan Sampel	16
4. Data dan Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
7. Penarikan Kesimpulan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	34
D. Tinjauan Umum tentang Polres Kampar.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar.....	58
B. Modus Operandi Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar	64
C. Upaya Penanggulangan Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1.Populasi dan Sampel Penelitian	17
3.1.Jumlah Kasus Anak Sebagai Pengedar	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pasal 283 KUHP menentukan “kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP bahwa “batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun”.

Kategori anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak adalah mereka yang masih muda usia dan masih berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Anak merupakan seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa.

Anak merupakan pembentuk harapan masa depan negara, negara bagian, daerah setempat atau keluarga yang memiliki kedudukan yang sangat esensial dan memiliki atribut dan kualitas yang unik. Mengingat kondisinya sebagai anak muda, diperlukan penanganan yang luar biasa agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik baik secara sungguh-sungguh, intelektual maupun secara mendalam (Prinst, 2007).

Anak yang merupakan penerus bangsa ini telah disusupi oleh jeratan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang tidak lagi melihat

usia. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua tidak luput dari jerat penggunaan narkoba yang kronis. Isu aliran narkoba pun tak kalah mencemaskan, karena tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan yang sangat besar namun juga menjangkau pelosok Indonesia.

Tren pengedaran narkoba saat ini adalah melalui anak yang usianya masih di bawah umur. Anak yang usianya masih di bawah umur ini sudah masuk ke dalam pusaran bisnis dari organisasi pengedar obat-obatan terlarang yang terkoordinasi. Menurut perspektif yang sah, jelas anak-anak yang masih di bawah umur ini akan ditolak. Namun demikian, juga merupakan fakta bahwa anak-anak adalah korban yang mungkin akan sengaja digarisbawahi atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tujuannya adalah untuk kelancaran organisasi obat. Tempat berkumpulnya anak-anak yang dianggap belum mampu secara hukum dengan tujuan dimanfaatkan oleh pedagang untuk dijadikan sebagai wakil dalam pendistribusian obat-obatan tersebut.

Sampai saat ini, kejahatan narkoba tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, namun telah dilakukan secara langsung oleh klien dan penjual dalam melakukan aktivitas produk berbahaya. Dari kenyataan yang cukup banyak terlihat secara konsisten baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata produk-produk ilegal ini telah menyebar ke mana-mana secara tidak terduga, terutama di kalangan usia yang lebih muda yang sangat diharapkan menjadi ujung tombak negara dalam membangun negara di kemudian hari (Makara, Suhasril, dan Zakky, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangguan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Untuk memperdaya para ahli, tidak heran jika Bandar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi kurir. Ketiadaan informasi tentang narkoba, dan ketidakberdayaan untuk menentang dan menolak membuat anak di bawah umur menjadi tujuan bandar menyebarkan narkotikasecara umum dan diam-diam. Isu ini secara positif merupakan isu yang intens, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur ke dalam bisnis narkoba ilegal.

Ganja merupakan salah satu jenis narkoba golongan I. Di wilayah hukum Polres Kampar pada bulan Mei 2021 dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Salo Timur, tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap anak yang berinisial RI di lapangan bola Desa Salo Timur yang didampingi oleh perangkat desa setempat dan ditemukan 18 paket narkoba jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih. Kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur semakin memprihatinkan. begitu juga untuk wilayah Polres Kampar.

Di wilayah hukum Polres Kampar ini telah beberapa kali terjadi kasus pengedar ganja dengan pelaku anak. Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus anak

sebagai pelaku pengedar ganja dan pada tahun 2021 terdapat 6 kasus yang sedang ditangani oleh pihak Polres Kampar. Peredaran narkoba jenis ganja ini bukan hanya terjadi di ibu kota provinsi saja, bahkan telah masuk ke pelosok desa di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, pihak Polres Kampar berupaya dengan maksimal untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kampar.

Peredaran narkoba secara ilegal telah banyak terjadi saat ini. Pengedaran dan penggunaan yang salah terhadap narkoba telah menyebabkan banyak korban, terutama anak-anak muda yang disebut usia produktif. Masalah ini tidak hanya secara berlawanan mempengaruhi orang yang bersangkutan/klien, tetapi lebih luas juga mempengaruhi kehidupan keluarga dan lingkungan setempat, ekonomi, kesejahteraan umum, merusak dan membahayakan keamanan dan permintaan (Mardani, 2004).

Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak dapat merusak sikap anak-anak dan masyarakat, mengingat dimasukkannya anak-anak untuk penggunaan obat-obatan terlarang. Salah satu pola yang muncul adalah masuknya anak-anak muda dalam peredaran narkoba. Penggunaan narkoba yang meluas di kalangan anak-anak telah mengisi dan menambah contoh pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, ketika seorang anak menjadi pelaku, negara harus memberikan jaminan

Salah satu persoalan yang muncul adalah di mana keturunan pelaku yang dijamin oleh hukum karena dia adalah generasi penerus bangsa melakukan perbuatan zalim. Misalnya: dalam kasus anak pelaku bekerja dengan

menyebarkan narkoba yang dikompromikan dengan otorisasi pidana. Apakah disiplin melalui sanksi aktivitas memadai. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena fakta bahwa anak-anak dijamin oleh hukum. Sementara itu, penjaja narkoba harus ditindak tegas secara hukum karena dapat membahayakan generasi muda negara. Memang anak pelakunya sendiri generasi penerus untuk masa depan bangsa ini (Marunduri, Kalo, Ablisar, dan Marlina, 2019).

Kecanduan zat adalah demonstrasi yang bertentangan dengan hukum dan pedoman. Kecanduan zat dan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan kondisi ketergantungan jika penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan arahan pekerja kesehatan dan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Kecanduan zat adalah kesalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat membahayakan permintaan atau implikasinya merupakan bahaya bagi kesesuaian kemajuan dan nasib akhirnya negara dan negara.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelanggaran narkoba merupakan pelanggaran yang unik karena tidak diatur dalam KUHP, pedoman tersebut juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat. Berikut artikel-artikel yang diterapkan pada anak-anak muda yang dikenang karena kemampuan para pedagang opiat, khususnya:

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 119 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas”. Kemudian di dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Keabsahan anak sebagai pelaku tindak pidana demonstrasi penggunaan obat-obatan terlarang adalah anak tersebut berdomisili atau mempunyai masalah dengan anak yang berhadapan dengan hukum dengan alasan anak tersebut

tergantung pada hasil pemeriksaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan. menjadi pelaku kriminal obat korban. Anak-anak juga dapat mengalami situasi dengan korban penggunaan obat-obatan terlarang (Basid, 2020). Anak-anak menjadi korban karena anak-anak dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal untuk dijadikan kuris narkoba.

Anak sangat penting bagi usia yang lebih muda yang merupakan potensi dan yang melanjutkan cita-cita perjuangan negara di kemudian hari. Anak-anak membutuhkan arahan dan jaminan yang tidak biasa dalam menjamin perkembangan dan peningkatan fisik, mental dan sosial yang sesuai. Ironisnya seorang anak muda yang seharusnya bermain dan belajar harus berurusan dengan masalah hukum dan melalui siklus hukum yang bisa dibilang setara dengan orang dewasa. Jelas ini menimbulkan kelebihan dan kekurangan.

Dari satu sudut pandang, banyak kalangan yang merasa bahwa kalimat impresif pada seorang anak tidak lihai, namun ada pula yang beranggapan bahwa menolak seorang anak agar sifat buruk anak tersebut tidak terjadi sampai dewasa, menyiratkan bahwa hal itu memiliki hambatan dampak bagi anak. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadikan asas-asas yang mengawasi keberadaan rakyatnya yang bersumber dari undang-undang untuk membuat keamanan dan permintaan yang layak dan sesuai dengan sifat-sifat kebendaan yang sah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan anak sebagai pengedar narkoba, yang antara lain adalah sebagai berikut: Anwar Ibrahim

Harahap (2020) dengan judul penelitian: “Kajian Hukum Mengenai Keterlibatan Anak di Bawah Umur Sebagai Pengedar Narkoba dalam Perspektif Kriminologi (Studi pada Polrestabes Medan)”. Selanjutnya penelitian dari Daniel Marunduri (2019) dengan judul penelitian: “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian fokus kajian terkait pada jenis narkotika ganja dan lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai anak selaku pengedar narkoba jenis ganja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik di dalam melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Pengedar Narkoba Jenis Ganja dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?
2. Bagaimana modus operandi anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?
3. Bagaimana upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar.
2. Untuk mengetahui modus operandi anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam hal tindak pidana anak selaku pengedar narkoba jenis ganja.
2. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademisi yang ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai tindak pidana anak selaku pengedar narkoba jenis ganja.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Terdapat beberapa teori kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu (Anwar & Adang, 2016):

a) Teori *differential association*

Menurut Shuherland bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

b) Teori kontrol sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum.

c) Teori *labelling*

Teori *labelling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report* atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi.

d) Teori interaksionalisme simbolik

Menurut Blumer terdapat tiga prinsip interaksionalisme simbolik yaitu pemaknaan (*meaning*), Bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Teori interaksionalisme simbolik sangat menekankan arti pentingnya proses mental atau proses berpikir bagi manusia sebelum bertindak.

e) Teori *subculture*

Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori *subculture* ini dipengaruhi oleh kondisi intelektual (*intelectual heritage*). Menurut Cloward dan Ohlin terdapat tiga tipe geng kenakalan *subculture*, yaitu:

1) *Criminal subculture*

Masyarakat sepenuhnya terkoordinasi, kepemilikan akan berjalan sebagai kumpulan remaja yang memperoleh dari orang dewasa. Sudut pandang ini

dikaitkan dengan asosiasi kriminal. Subkultur kriminal menonjolkan latihan yang menghasilkan tambahan materi, uang tunai atau properti dan mencoba untuk menjauhkan diri dari penggunaan kebrutalan.

2) *Retreatist subculture*

Remaja tidak memiliki konstruksi peluang dan terikat untuk mengambil bagian dalam perilaku aneh (mabuk, penggunaan narkoba kronis, dan sebagainya)

3) *Conflict subculture*

Itu ada di masyarakat umum yang tidak tergabung, sehingga asosiasi menjadi tidak berdaya. Subkultur yang dimiliki pada umumnya akan menunjukkan perilaku bebas. Kualitas kelompok seperti ini termasuk kekejaman, perampasan harta benda dan perilaku aneh lainnya.

Kebijakan kriminal ialah upaya yang rasional dari warga dalam mengatasi kejahatan. Kriteria di dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah (Anwar & Adang, 2016):

- a) Perbuatan bertentangan dengan kepentingan hukum negara, masyarakat dan korban.
- b) Perbuatan yang meresahkan masyarakat tetapi yang belum diatur di dalam undang-undang.
- c) Perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat.
- d) Perbuatan yang dilihat dari norma-norma kesusilaan dalam masyarakat sangat bertentangan.

Proses kriminalisasi dapat dihubungkan dengan proses kejahatan, Pada umumnya, hal itu dapat dikomunikasikan dengan baik oleh gagasan penyimpangan dan arah respons sosial. Perbuatan salah dapat dipandang sebagai komponen dari perjalanan penyimpangan sosial. Adapun kegiatan yang dimaksud bersifat unik dalam kaitannya dengan kegiatan yang dipandang biasa atau khas di mata masyarakat dan demonstrasi kemerosotan tersebut mendapat respon sosial yang sebaliknya, karena dalam masyarakat secara keseluruhan membutuhkan individu-individu tersebut sebagai orang yang berbeda dan jahat (Anwar & Adang, 2016).

2. Teori Hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menentukan: “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”(Wiyono, 2016).

UNICEF mencirikan seorang anak sebagai penduduk antara usia 0 dan 18 tahun. Peraturan RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan disebutkan usia terjauh mencapai 16 tahun (Abu, 2006).

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” (Teguh, 2018).

Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia plus dalam makna kata wajib memperoleh atensi spesial dalam membagikan proteksi, supaya anak yang baru lahir, berkembang serta tumbuh menemukan hak asasi manusia secara utuh (Abdussalam; Desasfuryanto, 2016).

Di dalam pasal-pasal Deklarasi Hak-Hak Anak (Keppres No. 36 Tahun 1990) mengandung 10 asas-asas perlindungan anak yaitu (Prakoso, 2016):

1. Semua hak-haknya dapat dinikmati oleh anak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kandungan deklarasi ini;
2. Anak mempunyai hak untuk mendapatkah perlindungan khusus dan mesti mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spriritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai kebebasan dan harkatnya;
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak-anak memiliki hak dan harus dipastikan secara sosial untuk berkembang dan berkreasi dengan cara yang solid;
5. Anak-anak yang sebenarnya, secara intelektual tidak mampu dan tidak berdaya dalam situasi bersahabat karena kondisi tertentu harus mendapatkan kurikulum, perawatan dan pengobatan khusus;

6. Bersama-sama agar karakter anak berkembang secara ideal dan damai, ia membutuhkan cinta dan pengertian;
7. Anak-anak memiliki pilihan untuk pelatihan wajib gratis pada dasarnya di tingkat sekolah dasar;
8. Tidak berarti anak harus diberikan kebutuhan dalam mendapatkan asuransi dan bantuan;
9. Anak-anak muda harus dilindungi dari semua ketidakpedulian, kekejaman, dan pelecehan. Seharusnya tidak menjadi subjek pertukaran;
10. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan yang mengarah pada jenis pemisahan sosial, ketat atau berbeda.

Standar perlindungan anak tertuang dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaiki dengan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan pengamanan anak bergantung pada Pancasila dan bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lainnya. Prinsip – prinsip dasar konvensi hak anak, termasuk: (Prakoso, 2016):

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kriminologi adalah studi tentang perbuatan curang dan cara berperilaku yang hina terhadap individu-individu yang terlibat dengan demonstrasi jahat dan celaka tersebut (Abdussalam, Kriminologi, 2007).

Tindak pidana adalah perbuatan yang ditolak oleh hukum dan ketertiban, di mana pembatasan itu disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai kesalahan khusus sebagai tanggung jawab (Hamzah, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangguan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku (Subagyo, 2001). Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polres Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang akan di teliti (Soekanto, 1999). Disebabkan karena populasi umumnya berukuran besar dengan cakupan yang luas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dengan menggunakan seluruh populasi. Oleh karena itu, dapat diambil hanya sebagian dari populasi untuk diteliti yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang dapat menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian yang akan dilakukan secara tepat dan benar (Soemitro, 2004).

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian (Sunggono, 2013). Peneliti menggunakan metode *purpose sampling* di dalam pengambilan sampel yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan terlebih dahulu dengan menentukan kriteria tertentu.

Adapun yang di jadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Sampel
1	Satres Narkoba Polres Kampar	1 orang
2	Penyidik Polres Kampar	2 orang
3	Pelaku anak	2 orang

Sumber: Data Olahan, 2021.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, literatur, buku-buku juga pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Data tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber secara langsung dan terstruktur yaitu memberikan pertanyaan yang terlebih dahulu telah disiapkan daftar pertanyaannya.

b. Kajian Kepustakaa

Kajian kepustakaan adalah penyelidikan berbagai informasi dengan melihat ke dalam, tanpa henti memecah tulisan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Data-data yang telah didapat di lapangan dihubungkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis secara logis. Data tersebut disusun dengan menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan dipelajari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan sebelumnya serta dihubungkan dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setiap data dan bahan yang didapat dari penelitian ini akan diolah, lalu disusun secara sistematis, dan dilakukan analisa data secara kualitatif. Analisa data yang diolah data secara kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis permasalahan bersifat umum yang ditemukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kejahatan adalah keanehan yang rumit, dan mencoba memahaminya dari titik yang berbeda sangat merepotkan dan menguji secara bersamaan. Kejahatan adalah segala cara berperilaku yang tidak aman (merugikan) dan tidak pantas, yang menyebabkan kejutan luar biasa dalam budaya tertentu, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mengancam dan memerangi cara berperilaku tersebut dengan sengaja menjatuhkan keputusan (tahan lama) terhadap pelaku demonstrasi (pembalasan). atau lagi-lagi disebut pelanggar hukum (Hendrojono, 2005).

Seperti yang ditunjukkan oleh Moeljatno, ilmu kriminal adalah studi tentang kesalahan dan cara berperilaku yang buruk dan tentang individu yang terlibat dengan pelanggaran dan cara berperilaku yang buruk ini. Ilmu pidana pada prinsipnya diharapkan dapat membongkar atau mencari sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan salah (etiologi perbuatan salah), namun tidak terbatas pada bidang ini saja, termasuk fenomenologi dan masalah perundang-undangan pidana dan tidak dapat disangkal dengan Viktimologi (ilmu tentang korban jiwa). kesalahan) (Hendrojono, 2005).).

Hubungan antara ilmu kriminologi dan hukum pidana adalah bahwa peraturan pidana adalah hipotesis aturan/standar, sedangkan ilmu pidana adalah hipotesis kekhasan hukum. Keduanya bertemu dalam kesalahan mereka, untuk menjadi cara tertentu berperilaku atau kegiatan yang dirusak dengan kesalahan.

Perbedaannya terletak pada itemnya, khususnya objek mendasar dari peraturan pidana adalah untuk menyoroti apa yang dapat ditolak oleh standar hukum materiil, sedangkan ilmu pidana difokuskan pada orang-orang yang menyalahgunakan peraturan pidana dan iklim orang-orang tersebut. (Hendrojono, 2005).

Perbuatan salah dalam arti yuridis memandang pada Crook Code yang mengenal perbuatan yang didelegasikan pelanggaran dan perbuatan yang disebut pelanggaran. Pelanggaran KUHP hanyalah demonstrasi yang bertentangan dengan pasal-pasal Kitab Kedua KUHP tentang pelanggaran. Variabel terjadinya suatu perbuatan bajingan dipengaruhi oleh beberapa unsur antara lain dampak dari dalam pelakunya dan dampak dari luar pelakunya atau dampak alam. Para ahli memahami bahwa alasan untuk masih mengudara oleh beberapa variabel namun banyak elemen yang menyebabkan kesalahan (Hendrojono, 2005).

Dalam berkonsentrasi pada ilmu pidana, disadari bahwa ada beberapa spekulasi yang dapat digunakan untuk menyelidiki masalah yang berhubungan dengan kesalahan atau alasan kesalahan, termasuk (Hendrojono, 2005):

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh humanis Amerika E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Standards of Criminal science*. Hipotesis ini melewati fase-fase transformatif, namun pada tahun 1947 hipotesis tersebut dapat dinyatakan dengan baik dalam struktur terakhir dalam sembilan saran yang merupakan salah satu pernyataan paling meyakinkan di

seluruh keberadaan ilmu kriminal yang mengelola alasan-alasan kesalahan.,
yaitu:

- a) “Tingahlaku kriminal dipelajari.
- b) Tingahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari tingahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d) Mempelajari tingahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pbenar.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Assosiassi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h) Proses mempelajari tingahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i) Sekalipun tingahlaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.”

2. Teori Anomi

Kemajuan kawasan lokal dunia, terutama setelah masa krisis ekonomi awal 20-an yang melanda khususnya budaya Eropa selama tahun 1930-an, telah menarik perhatian para sosiolog sekitar saat itu. Hal ini dengan alasan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam desain masyarakat karena keterpurukan, khususnya adat-istiadat yang telah lenyap dan telah terjadi “pembebasan” di arena publik. Keadaan saat ini disebut "anomie". Sosiolog melihat kejadian itu lebih jauh dan menerima pentingnya darinya sebagai bukti atau tanda bahwa ada hubungan yang nyaman antara desain masyarakat dan perilaku individu yang aneh.

Istilah anomie digunakan oleh dua tokoh, yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Hipotesis Anomie sangat erat kaitannya dengan penelitian tentang penghancuran diri yang bergantung pada pemahaman bahwa tingkat penghancuran diri yang normal yang terjadi di arena publik yang merupakan usaha terakhir anomie menggeser lebih dari dua keadaan sosial, menjadi penyatuan sosial tertentu dan pembebasan sosial. Tingkat campuran dan pedoman yang paling sedikit atau paling tinggi akan menghasilkan tingkat penghancuran diri yang tinggi. Penghancuran diri berasal dari tiga keadaan sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

- a. Deregulasi kebutuhan;
- b. Regulasi yang keterlaluan atau fatalisme;
- c. Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

3. Teori Labeling

Pada pertengahan 1960-an hipotesis ilmu kriminal muncul memanfaatkan metodologi alternatif dari spekulasi yang berbeda. Tokoh penting dalam perbaikan hipotesis penamaan ini adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Hipotesis ini merupakan cabang/kelanjutan dari hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, menandai hipotesis sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perbuatan salah dan penjahat menggunakan sudut pandang lain.

Hipotesis yang berbeda datang lebih dekat dari perspektif terukur, neurotik atau relatif, sementara Becker berharap bahwa metodologi ini tidak beralasan dan tidak masuk akal. Percakapan penamaan hipotesis menonjolkan dua hal, yaitu:

- a. Memahami mengapa dan bagaimana individu tertentu diberi nama;
- b. Dampak atau impact yang namanya sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilakukannya.

Para ahli telah setuju bahwa sistem penamaan membuat seseorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan;

- a. Adanya suatu merek akan membuat pertimbangan masyarakat terhadap individu yang diberi nama tersebut. Ini akan membuat area lokal yang melingkupi fokus pada individu yang diberi nama dengan tanda ini
- b. Adanya suatu tanda dapat diakui oleh individu dan berusaha untuk hidup sebagai nama yang melekat pada dirinya.

Percakapan kedua tentang penamaan hipotesis adalah tentang dampak atau dampak dari merek tersebut. Masalah ini memperlakukan penamaan sebagai faktor bebas atau variabel/dampak otonom. Dengan demikian, ada dua siklus

bagaimana penamaan mempengaruhi seorang individu yang ditandai/dilangkahi untuk menyimpang dari cara berperilakunya. Pertama-tama, stempel/tanda itu menarik perhatian saksi mata dan membuat orang yang melihatnya secara umum terfokus padanya dan kemudian stempel/nama itu diberikan kepadanya oleh penonton. Kedua, tanda atau stempel telah diambil oleh seseorang dan berdampak padanya dengan tujuan bahwa dia menganggap dirinya sebagai stempel/nama yang diberikan kepadanya oleh saksi mata.

4. Teori kontrol sosial

Hipotesis kontrol sosial, sebagian besar dibuat di AS dan secara menarik diorganisir oleh Hirschi pada tahun 1972. Hipotesis ini dapat dicoba dengan tepat, kontras dengan spekulasi kriminologis lainnya. Pada usia tertentu, seseorang berkomunikasi dalam bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudikan kendaraan tanpa menyalahgunakan rambu lalu lintas, dan melakukan hal-hal lain yang dianggap biasa. Mereka umumnya akan diremehkan, namun bukti menunjukkan bahwa mereka tidak normal atau teratur. Demonstrasi kepatuhan dalam jumlah besar ini membutuhkan banyak klarifikasi. Titik fokus hipotesis kontrol, yang menyatakan bahwa karena kesesuaian atau persetujuan tidak dapat diremehkan, ketidaksamaan seperti kesalahan dan perilaku buruk (perilaku buruk remaja) diandalkan untuk muncul ketika kontrol sosial kurang kuat.

Memahami hipotesis kontrol menyinggung setiap sudut pandang yang berbicara tentang kontrol cara berperilaku manusia. Sementara itu, pemikiran hipotesis kontrol sosial menyinggung percakapan salah dan salah terkait dengan

faktor humanistik, termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak-anak muda adalah orang-orang yang masih muda meskipun segala sesuatunya membentuk, menentukan kepribadian mereka, sehingga mereka dengan mudah terpengaruh oleh iklim. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang berada di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Prakoso, 2016).

Dalam mengkaji anak-anak, penting untuk membentuk apa yang tersirat oleh anak-anak, termasuk batasan usia. Sampai saat ini di Indonesia, kebetulan masih banyak perbedaan penilaian mengenai pengertian anak, sehingga terkadang membingungkan untuk menentukan apakah seseorang dikenang untuk klasifikasi anak atau tidak. Hal ini dengan alasan bahwa keseluruhan perangkat hukum di Indonesia bersifat pluralistik, sehingga anak memiliki implikasi dan batasan yang beragam antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (Abdussalam; Desasfuryanto, 2016).

UNICEF mencirikan anak muda sebagai penghuni antara usia 0 sampai 18 tahun. Peraturan RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pembinaan Pemuda, disebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan disebutkan usia terjauh mencapai 16 tahun (Abu, 2006).

Dibawah ini merupakan uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Makna situasi anak dalam hukum pidana ditempatkan pada perasaan belum dewasa, anak, sebagai individu yang luar biasa istimewa dan perlu mendapatkan asuransi sesuai pengaturan yang sah.. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa usia dasar untuk menikah bagi laki-laki adalah saat telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah saat telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, cenderung beralasan bahwa dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, titik batas bagi anak di bawah umur atau orang dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.
3. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian, yang menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Keamanan anak harus dimungkinkan secara langsung atau dengan implikasi. Terus terang, menyiratkan bahwa kegiatan ditujukan untuk anak-anak yang menjadi tujuan pengobatan langsung. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mencakup antara lain, melindungi anak dari berbagai bahaya dari luar dan dalam diri mereka sendiri, mendidik, mendorong, membantu anak dengan berbagai cara, menjaga anak dari kelaparan dan mencari kesejahteraan mereka dengan cara yang berbeda, memberikan metode untuk pengembangan diri, dll. Jaminan anak backhanded, khususnya latihan yang tidak langsung berfokus pada anak-anak, tetapi orang lain yang menyelesaikan atau terlibat dengan upaya asuransi anak (Gultom, 2008).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu (Gultom, 2008):

1. Penjaminan yuridis pemuda, yang meliputi: asuransi di bidang peraturan umum dan di bidang peraturan umum
2. Asuransi anak non-yuridis mencakup: jaminan sosial, kesejahteraan, pelatihan.

Perlindungan anak itu sendiri adalah gerakan dari segala macam untuk memastikan dan melindungi anak-anak dan kebebasan mereka sehingga mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan rasa hormat dan keamanan manusia dari kejahatan dan pemisahan. Sedangkan asuransi khusus adalah keamanan yang diberikan kepada anak-anak dalam keadaan krisis, anak-anak yang bergumul dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terputus, anak-anak yang secara finansial atau berpotensi dimanfaatkan secara fisik, anak-anak yang ditangani, anak-anak yang menjadi korban penganiayaan. opiat, minuman keras, psikotropika, dan lain-lain (narkoba), anak-anak yang selamat dari pembajakan, jual beli, anak-anak korban kebiadaban fisik dan mental, anak-anak yang tidak mampu, dan anak-anak yang selamat dari penyalahgunaan dan pengabaian . (Abdussalam; Desasfuryanto, 2016).

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa ruang lingkung Isu asuransi anak sangat luas, hal ini terlihat dari banyaknya laporan/perangkat global yang berkaitan dengan kekhawatiran anak, dari berbagai catatan dan pertemuan di seluruh dunia ternyata persyaratan jaminan yang sah untuk anak dapat mencakup berbagai bidang/sudut pandang, antara lain (Prakoso, 2016):

- a. Jaminan hak dan kesempatan anak muda;

- b. Kepastian anak muda dalam siklus hukum;
- c. Jaminan bantuan pemerintah anak-anak (dalam iklim keluarga, pengajaran, iklim sosial);
- d. Jaminan anak muda dalam masalah kurungan dan kesulitan kebebasan;
- e. Penjaminan anak sebagai double-dealing (perhambaan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, peredaran/penyalahgunaan narkoba, memanfaatkan anak untuk melakukan pelanggaran);
- f. Kepastian anak jalanan;
- g. Jaminan dari hasil perang/bentrokan yang dilengkapi;
- h. Jaminan *the children in around conflict*.

Bagian legal dari child security lebih dipusatkan pada kebebasan anak muda yang diarahkan oleh regulasi dan bukan komitmen, mengingat secara legitim (yuridis) anak tidak bermasalah dengan komitmen. Bagian yang sah dari anak-anak semua dalam semua pengaturan yang sah tentang keamanan, pengarahan, dan pemerataan anak-anak dan remaja, sebagaimana diatur dalam BW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pedoman pelaksanaannya (Soemitro, 2002).

Peraturan penjaminan anak adalah peraturan yang menjamin hak dan kewajiban anak, peraturan asuransi anak seperti: peraturan baku, peraturan umum, peraturan pidana, peraturan acara umum, peraturan acara pidana, dan pedoman yang berbeda tentang anak-anak. Keamanan anak-anak menyangkut berbagai bagian kehidupan dan pekerjaan, sehingga anak-anak dapat benar-benar mengisi

dan memelihara dengan tepat sesuai dengan kebebasan dasar mereka. Isu asuransi yang halal bagi anak-anak merupakan salah satu substansi dari cara untuk menangani perlindungan anak-anak Indonesia. Persoalannya bukan hanya metodologi yuridis, namun diperlukan metodologi yang lebih luas, yakni finansial, sosial, dan sosial yang spesifik. (Siregar, 2006).

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (Siregar, 2006):

a) “Luas lingkup perlindungan :

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
2. Yang meliputi hal-hal yang jasmania dan rohaniah.
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b) Jaminan pelaksanaan perlindungan :

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)”.

Asuransi anak bertujuan untuk menjamin kepuasan kebebasan anak-anak agar mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan rasa hormat dan kebanggaan manusia, serta mendapat jaminan dari kekejaman dan keterpisahan, atas pengakuan nilai, kehormatan dan anak-anak sejahtera di Indonesia. Dengan tujuan akhir dari asuransi anak untuk dipahami, setiap gerakan dan latihan pengasuhan harus fokus pada standar penting anak-anak (Imron, 2012).

Motivasi di balik penjaminan anak adalah usaha yang dibuat untuk membuat kondisi dengan tujuan agar setiap anak dapat menyelesaikan hak dan komitmennya untuk pergantian peristiwa dan perkembangan anak dengan cara yang khas dan baik, baik secara tulus, intelektual maupun sosial. Pengamanan yang sah bagi anak muda merupakan salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Keamanan yang sah untuk anak-anak menyangkut pedoman hukum yang relevan secara umum (Marlina, 2009).

Asuransi yang halal ini dipandang penting mengingat anak merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dengan cara ini, anak-anak membutuhkan asuransi yang unik. Kepastian hukum harus terlihat sebagai jaminan yang diberikan kepada subjek yang sah sebagai jerat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang menindas, baik yang tersusun maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian, kepastian yang sah

merupakan penggambaran dari kapasitas regulasi, lebih spesifik lagi gagasan dimana hukum dapat memberikan pemerataan, permintaan, kepastian dan keserasian. (Marlina, 2009).

Jaminan anak muda adalah tanda kesetaraan di masyarakat umum, dengan cara ini keamanan anak dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan publik. Latihan pengamanan anak memiliki hasil yang halal, baik menurut peraturan yang tersusun maupun peraturan yang tidak tertulis. Undang-undang tersebut merupakan jaminan bagi pelaksanaan asuransi anak (Marlina, 2009).

Standar asuransi anak tertuang dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaiki dengan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan asuransi anak bergantung pada Pancasila dan bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lainnya. standar dasar hak istimewa anak menunjukkan, meliputi (Prakoso, 2016):

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa Semua perbuatan pemisahan ras dan etnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan semua termasuk kebebasan dasar, dengan maksud untuk mengakui hubungan, persaudaraan, persahabatan, kerukunan, kerukunan, keamanan, dan bisnis di

antara penduduk yang pada dasarnya hidup satu di sebelah yang lain 100% dari waktu. (Prakoso, 2016).

Di dalam pasal-pasal Deklarasi Hak-Hak Anak (Keppres No. 36 Tahun 1990) mengandung 10 asas-asas perlindungan anak yaitu (Prakoso, 2016):

1. Anak-anak memiliki hak istimewa untuk mengambil bagian dalam seluruh kebebasan mereka sesuai dengan pengaturan yang terkandung dalam presentasi ini;
2. Anak-anak memiliki pilihan untuk keamanan luar biasa dan harus mendapatkan pintu terbuka potensial yang dijamin oleh peraturan dan cara yang berbeda, untuk memberdayakan mereka untuk mengembangkan diri mereka sendiri secara tulus, mental, etis, mendalam dan sosial dalam keadaan yang sehat, khas, sesuai dengan kesempatan dan ketenangan mereka;
3. Anak-anak sejak lahir memiliki hak istimewa atas nama dan identitas;
4. Anak-anak memiliki hak dan harus dipastikan secara sosial untuk berkembang dan berkreasi dengan cara yang sehat;
5. Anak-anak yang benar-benar lemah secara intelektual dan lemah dalam situasi bersahabat karena kondisi tertentu harus mendapatkan kurikulum, perawatan dan pengobatan khusus;
6. Agar karakter anak berkembang secara ideal dan damai, ia sangat menginginkan cinta dan pengertian;
7. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pelatihan wajib gratis pada dasarnya di tingkat sekolah dasar;

8. Tidak berarti anak muda harus didahulukan dalam mendapatkan jaminan dan bantuan;
9. Anak-anak muda harus dilindungi dari segala ketidakpedulian, kebiadaban, dan pelecehan. Seharusnya tidak menjadi subjek pertukaran;
10. Anak-anak muda harus dilindungi dari tindakan yang mengarah pada pemisahan sosial, ketat dan berbeda.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Sesuai Pasal 1 Angka 1 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik hasil rekayasa maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya hingga hilangnya rasa sakit. , dan dapat menyebabkan pengaruh yang meresahkan, yang dipisahkan menjadi perkumpulan.

Pasal 2 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat menyebutkan bahwa cikal bakal opiat adalah zat atau bahan awal atau senyawa sintetik yang dapat dimanfaatkan dalam perakitan opiat. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Opiat menyatakan bahwa penciptaan adalah tindakan atau siklus menyiapkan, menangani, membuat, dan menyerahkan opiat secara langsung atau dengan implikasi melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber normal atau zat bahan buatan atau campurannya, termasuk bundling atau berpotensi mengubah jenis opiat.

narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan gejala atau sedasi karena zat ini bekerja untuk mempengaruhi sistem sensorik fokus. Arti opiat ini

termasuk opium, zat yang diproduksi menggunakan opium (mophine, codein, methadone) (Makarao, Suhasril, dan Zakky, 2003).

Secara etimologis, opiat atau opiat berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti mengistirahatkan dan membius. Opiat berasal dari bahasa Yunani, khususnya narke atau narkam yang artinya obat sehingga tidak merasakan apa-apa. Opiat berasal dari kata opiat yang mengandung arti sesuatu yang dapat meringankan siksaan dan dapat menimbulkan dampak kesurupan (bisu), obat penenang dan obat penenang (Sitanggang, 1999).

Istilah narkootika sampai saat ini bukanlah istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyak informasi baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan opiat dan jatuhnya korban dari berbagai yayasan dan usia karena dari penyalahgunaan mereka. Opiat atau obat-obatan yang bahasa Inggrisnya diklasifikasikan "opiat" sebagian besar adalah bahan terapi yang memiliki dampak fungsi secara keseluruhan. (Sudiro, 2000):

- 1) Anestesi (kesadaran lebih rendah);
- 2) Animate (menambah jiwa gerakan/aksi);
- 3) ketagihan (ketergantungan, pembatasan, ketergantungan); dan
- 4) Menyebabkan pikiran kreatif (pipedreams).

Aliran opiat secara ilegal telah terjadi saat ini. Kursus dan penganiayaan opiat telah menyebabkan banyak korban, terutama anak-anak yang dianggap usia produktif. Masalah ini tidak hanya berdampak negatif pada orang yang bersangkutan/klien, tetapi lebih komprehensif juga berdampak buruk pada

kehidupan keluarga dan wilayah setempat, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, merusak dan membahayakan keamanan dan permintaan (Mardani, 2004).

Isu penyalahgunaan opiat bukan hanya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, tetapi juga dunia dunia. Memasuki abad ke-20, pertimbangan dunia mengenai isu opiat semakin meluas, salah satunya dapat dilihat melalui: *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961 (Adi, 2009).

Penggolongan narkotika menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Sehubungan dengan Peraturan No. 35 Tahun 2009 dimaknai bahwa yang dimaksud dengan opiat golongan I adalah opiat yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan informasi dan tidak dimanfaatkan dalam pengobatan, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

Narkotika golongan ini memiliki jumlah 26

2. Narkotika Golongan II

Sehubungan dengan PP No. 35 Tahun 2009 dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan narkoyikaa golongan II adalah opiat yang mempunyai sifat terapeutik yang dipergunakan apabila semuanya gagal dan dapat dimanfaatkan dalam pengobatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.. Narkotika golongan II berjumlah 87.

3. Narkotika Golongan III

Sehubungan dengan Peraturan No. 35 Tahun 2009 dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan opiat golongan III adalah yang memiliki sifat restoratif dan dimanfaatkan secara luas dalam pengobatan dan tujuan logis serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan III berjumlah 14.

Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi (Sudiro, 2000):

1) Narkotika Alami

Zat dan obat-obatan yang dapat digunakan secara langsung sebagai opiat tanpa memerlukan siklus pematangan, persalinan dan siklus lainnya terlebih dahulu karena dapat digunakan secara langsung dengan beberapa siklus dasar. Bahan-bahan normal ini pada umumnya tidak boleh digunakan untuk pengobatan klinis langsung karena sangat tidak aman. Contoh opiat biasa adalah pot dan daun koka.

2) Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Jenis opiat ini memerlukan siklus rekayasa untuk tujuan klinis dan penelitian sebagai pembunuh rasa sakit/pereda nyeri. Model seperti amfetamin, metadon, dextropropacifen, dexamfetamine, dll.

Sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 akibat yang dapat ditimbulkan dari konsumsi narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Sebagai aturan, pasal tersebut tampaknya sah bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi perkembangan mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Sama sekali tidak seperti obat atau zat lain, narkotika memiliki tiga sifat tidak menyenangkan yang dapat mengikat pemakainya menjadi budak yang tak tergoyahkan, tidak mampu meninggalkannya, dan mencintainya lebih dari orang lain.. Tiga sifat luar biasa yang sangat berbahaya adalah (Abidin, 2007):

- 1) Habitual, obat penenang yang membuat klien akan terus mengingat, dan membayangkan, sehingga mereka biasanya akan selalu mencari dan lama-lama (mencari). Properti ini menyebabkan klien obat penenang yang telah sembuh dan kemudian menarik diri. Getaran kerinduan untuk memakainya kembali dimunculkan oleh kesan senang (*suggest*).
- 2) Adiktif adalah kemungkinan obat penenang yang mendorong klien untuk menggunakannya tanpa henti dan tidak bisa menghentikannya. Penangguhan atau pengurangan penggunaan obat penenang akan memicu dampak penarikan, terutama kesan penyiksaan yang menghebohkan.
- 3) Toleran adalah obat penenang membuat tubuh pemakainya lebih teratur dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika, sejauh ini membutuhkan porsi standar yang lebih signifikan. Jika potongan tidak melebar, narkotika tidak akan menjawab, malah membuat klien mengalami penarikan. Untuk

mendapatkan efek yang sebanding pada efek masa lalu, bagian tersebut harus diperpanjang.

Dampak penyalahgunaan opiat meliputi fisik, mental, mental, sosial, sosial, dan finansial. Opiat dapat membuang kesadaran dan kapasitas berpikir, dan menyebabkan syok mental. Masalah muncul ketika opiat dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga mereka akan lebih sering menyalahgunakan dan menyebabkan perbudakan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat dikomunikasikan melalui gaya hidup para pecandu, isu penggunaan narkoba yang kronis menjadi semakin tidak main-main. Sangat memprihatinkan jika pecandunya adalah remaja yang merupakan nasib negara, karena penggunaan obat-obatan terlarang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan, sosial dan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat penggunaan opiat: (Syarif, 2009):

- 1) Depresan ialah dampak dari menelan obat-obatan yang dapat melumpuhkan sistem sensorik focal dan menyebabkan keputusasaan ringan, dapat menyebabkan klien merasa tenang dan bahkan membuatnya beristirahat atau tidak sadar. Misalnya morfin, candu, bangau, cocein, pentazocine, dan naloksan.
- 2) Stimulant ialah dampak dari mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan organ tubuh, misalnya jantung dan pikiran bekerja lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga membuat seseorang menjadi lebih bersemangat untuk beberapa waktu dan secara umum akan membuatnya lebih gembira dan gembira untuk beberapa waktu. waktu. Misalnya: kafein, efedrin, nikotin,

kokain, amfetamin, dan MDMA atau joy. Stimulan adalah dampak obat-obatan bila dikonsumsi dalam porsi tertentu dapat membuat seseorang melamun, yaitu seolah-olah melihat sesuatu (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak asli). Misalnya: datura, ketamin, kokain, LSD, PCP, dan canibas.

- 3) Adiksi ialah dampak dari mengonsumsi obat-obatan yang dapat membuat seseorang menjadi tergantung pada zat tertentu yang dikandungnya, dan juga dapat membuat seseorang lebih sering tidak terlibat karena narkoba secara tidak langsung merusak saraf di pikiran. . Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Anak

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, anak yang berhadap-hadapan dengan hukum adalah anak yang berhadap-hadapan dengan hukum, anak korban aksi kriminal, dan anak pemerhati. untuk demonstrasi kriminal. Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, bahwa anak yang berjuang melawan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikaitkan dengan perbuatan salah. demonstrasi kriminal.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, bahwa anak yang menjadi pemerhati perbuatan salah yang selanjutnya disebut sebagai anak

pemerhati adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.) tahun yang dapat memberikan data motivasi pemeriksaan, dakwaan. , dan penilaian di pengadilan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum yang pernah didengar, dilihat, atau berpotensi dialaminya sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang kerangka penegakan hukum remaja, pengaturan pengalihan lebih ditekankan. Cara paling umum untuk melakukan pengalihan memegang aturan keadilan yang bermanfaat yang sangat memperhatikan kepentingan orang yang bersangkutan dan bantuan pemerintah terhadap anak tersebut.

1. Tahapan Penyelidikan

KUHP mencirikan pemeriksaan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencari dan mengamati suatu peristiwa yang dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum untuk memutuskan apakah suatu pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati klarifikasi di atas, dapat dilihat dengan sangat baik bahwa sesungguhnya pemeriksaan merupakan suatu jaminan apakah suatu demonstrasi dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Setiap kali demonstrasi dipandang sebagai tindakan pelanggaran hukum, interaksi pemeriksaan harus dilakukan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, disebutkan bahwa kerangka penegakan hukum remaja adalah keseluruhan proses penyelesaian kasus-kasus anak muda yang bergumul

dengan hukum, mulai dari tahap pemeriksaan sampai tahap bimbingan setelah melakukan kesalahan.

Kegiatan spesialis seperti penangkapan, penahanan dan berbagai kegiatan yang diselesaikan dari tahap pemeriksaan ke tahap pemeriksaan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh spesialis selama penilaian primer, untuk mencari bukti suatu tindakan pelanggar hukum. Dalam melakukan pemeriksaan anak, diupayakan dilakukan oleh polisi wanita, dan terkadang dianggap perlu dengan bantuan polisi pria. Spesialis anak juga harus memiliki informasi seperti penelitian otak, psikiatri, ilmu pengetahuan manusia, metode pembelajaran, humaniora, juga harus mencintai anak-anak dan berkomitmen untuk memiliki kemampuan untuk menyelidiki jiwa anak dan mendapatkan keinginan anak (Myers, 2012).

Dalam mengarahkan pemeriksaan kasus anak, spesialis berkewajiban untuk meminta pemikiran atau bimbingan dari konselor daerah setelah kesalahannya dipertanggungjawabkan. Dengan asumsi dianggap penting, agen mungkin mencari pemikiran atau nasihat seperti itu dari spesialis instruktif, analis, terapis, perintis yang ketat, pekerja sosial, atau pekerja bantuan pemerintah sosial. Dalam melihat korban anak dan saksi, pemeriksa diharapkan meminta laporan sosial dari pekerja sosial setelah kesalahan dilakukan atau terungkap. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja.

Cara paling umum untuk meneliti anak-anak harus dirahasiakan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum, ditetapkan bahwa karakter anak, korban anak, dan juga pemerhati anak harus dirahasiakan dalam mengumumkan di atas kertas atau media elektronik.

Mengingat Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, agen unik anak diharapkan menggunakan redirection selambat-lambatnya 7 hari setelah tidak ditetapkan sebagai pelaku, harus memutuskan apakah seorang anak dalam perjuangan dengan peraturan ini akan menggunakan pengalihan. .

Pengalihan akan selesai paling lambat 30 hari mengingat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, jika selama 30 hari tidak ada kesepakatan antara yang bersangkutan, keluarga korban, dan pelaku dan keluarganya, agen akan mengajukan kasus tersebut ke penyidik umum dengan melampirkan berita acara pengalihan. Pada tahap pemeriksaan pertemuan terlibat dengan interaksi diversifikasi adalah:

- a) Penyidik adalah penyidik anak (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- b) Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- c) Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- d) Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- e) “Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- f) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- g) Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- h) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- i) Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- j) Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- k) Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”.
3. Tahapan Penuntutan

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, ditetapkan bahwa penuntutan kasus anak dilakukan oleh penyidik umum yang diselesaikan dengan pertimbangan pilihan kepala pejabat hukum atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat hukum utama. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pemeriksa umum antara lain: memiliki pengalaman sebagai penyidik umum, memiliki pendapatan, pertimbangan, komitmen dan pemahaman terhadap masalah anak dan telah mengambil bagian dalam persiapan

khusus tentang pemerataan remaja. Dengan asumsi penuntutan anak dilakukan oleh Pemeriksa Umum non-Anak, diharapkan tujuan asuransi anak akan terabaikan. Secara keseluruhan, pemeriksa publik tidak mendapatkan masalah anak-anak, sehingga kegiatan yang sah dilakukan dalam dakwaan tidak mencerminkan standar keamanan anak (Gultom, 2008).

Dalam menyelesaikan kewajibannya, Pemeriksa Umum Anak menganalisis berita acara yang disusun oleh agen, sehingga jika penting dan dengan persetujuan hakim remaja, perlu ada alasan kuat untuk mengajukannya ke pengadilan. Sudah cukup bagi anak itu untuk kembali ke orang tuanya dengan pemberitahuan atau nasihat terlebih dahulu. Dengan otorisasi juri, Anda dapat meminta bantuan dari spesialis, atau membentuk kelompok lain untuk menangani anak-anak. Hal ini tergantung pada pemikiran bahwa anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, perhatian, kepastian, arahan, instruksi dan rasa aman secara mendalam dan nyata. Pekerja sosial bagaimanapun juga harus diasosiasikan dengan merawat dan membesarkan anak-anak (Gultom,2008).

4. Tahapan Peradilan

Pasal 44 Peraturan Nomor Jangka Panjang 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja menetapkan bahwa hakim memeriksa dan memilih kasus anak-anak dalam kesempatan utama dengan otoritas yang ditunjuk sendiri. Selama siklus penilaian di pengadilan, pimpinan pengadilan wajib memilih pejabat atau majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara anak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mendapat berita acara dari Penyidik. Penyisihan kasus anak-anak ditutup untuk membuat suasana tenang dan sarat

dengan koneksi, sehingga anak-anak dapat mengkomunikasikan semua kejadian dan perasaan secara transparan dan tulus selama pendahuluan.

Pada babak penyisihan, pada tingkat dasar, anak-anak dicoba di lapangan anak luar biasa dan ruang tunggu lapangan anak-anak yang terpisah dari ruang duduk pengadilan orang dewasa. Kesempatan ideal untuk persiapan anak-anak diprioritaskan selama jam pelatihan untuk orang dewasa. Terlebih lagi, otoritas yang ditunjuk menganalisis kasus-kasus anak-anak dalam pendahuluan yang dinyatakan tertutup untuk masyarakat umum, kecuali membaca keputusan. Dalam pendahuluan anak, otoritas yang ditunjuk berkewajiban untuk mengatur wali/penjaga gerbang atau manajer, advokat atau pemasok panduan sah lainnya, dan konsultan lokal untuk pergi dengan anak itu. (Gultom,2008).

Pada waktu memeriksa keturunan orang yang bersangkutan/atau keturunan seorang pengamat, hakim dapat mengatur agar anak itu dilepaskan sekali lagi dari pengadilan. Pada jam penilaian anak korban/atau keturunan dari seorang pengamat, wali/penjaga, advokat atau pemasok pemandu sah lainnya, dan penasihat wilayah setempat belum hadir. Jika keturunan orang yang bersangkutan/atau keturunan seorang pengamat tidak dapat pergi untuk memberikan keterangan di bawah pengawasan sidang pengadilan, maka pejabat yang ditunjuk dapat mengatur agar keturunan orang yang bersangkutan atau yang berpotensi keturunan dari seorang pengamat didengar di luar sidang pengadilan melalui rekaman elektronik, atau melalui penilaian jarak jauh langsung dengan menggunakan alat khusus, perekam. latihan elektronik dan berbagai media yang diselesaikan oleh penasihat wilayah setempat dan diikuti oleh wali/atau penjaga

gerbang dan diikuti oleh agen atau pemeriksa publik dan pendukung (Gultom, 2008).

Kebebasan anak dalam siklus hukum yang harus dijaga, antara lain, standar asumsi tidak bersalah, opsi untuk memahami dakwaan, opsi untuk diam, opsi untuk memperkenalkan wali/atau penjaga gerbang/orang tua tidak tetap, pilihan untuk menghadapi dan mempertanyakan deklarasi melawan diri mereka sendiri dan hak untuk mengejar. Terlepas dari hak anak-anak selama pertemuan pendahuluan, ada juga kebebasan anak-anak sebelum persidangan yang diakui dalam situasi mereka sebagai pelaku, korban, dan saksi. (Gultom,2008).

E. Tinjauan Umum tentang Polres Kampar

Visi Kepolisian Resor Kampar yaitu tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat sepanjang waktu dan mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

Misi Kepolisian Resor Kampar memiliki misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, misi Kepolisian Resor Kampar tersebut yakni sebagai berikut:

1. “Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga kamtibmas lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.

4. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
5. Menegakan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya guna mendukung tugas operasional.
7. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja yang bersih, berwibawa, dan terpercaya”.

Kepolisian Resor Kampar memiliki tujuan jangka menengah yang menyangkut kualitas pelayanan publik, yang meliputi sebagai berikut:

1. “Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
2. Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan Sistem Sinergi Inter Departemen (Sis Spindep).
3. Tergelarnya operasional baik *preemtif* maupun *preventif* pada satuan satuan kewilayahan.
4. Tertanggulangnya operasional trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 golongan jenis kejahatan.
5. Terwujudnya *good govermance* dalam lembaga Kepolisian dengan pemberdayaan Komisi Kepolisian Nasional yang *independen*.
6. Terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif baik tingkat pusat maupun daerah agar tercipta sistem pemerintahan yang kredibel.

7. Terwujudnya keamanan dalam negeri yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
8. Mampu mendorong dan menciptakan iklim usaha yang di percaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
9. Tergelarnya struktur organisasi yang berorientasi pada tugas pokok dengan memperhatikan postur kekuatan”

Kepolisian Resor Kampar memiliki sasaran prioritas dalam menjalankan tugasnya, program *Quick Wins* yang peneliti teliti terdapat pada sasaran kerja Kepolisian Resor Kampar yang tercantum pada poin kedua, sasaran tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) “Terwujudnya kerjasama antara dengan berbagai komunitas masyarakat yang peduli terhadap setiap permasalahan yang sedang atau mungkin berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak dini dapat diantisipasi serta mencari solusi pemecahannya sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana.
- 2) Terwujudnya kepercayaan publik melalui program *quick wins* dengan sasaran:
 - a. Membangun sistem komunikasi berbasis teknologi mulai dari kecepatan respon terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasive sampai pada pengendalian peristiwa kejahatan dengan perlindungan, pengayoman guna memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat.
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai

Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal pelayanan di bidang administrasi SSB.

- c. Memperhatikan hak-hak tersangka yang berlandaskan pada azas praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyampaikan kepada keluarganya tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan.
 - d. Penerimaan anggota dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan unsur-unsur terkait dari kalangan akademis, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- 3) Terwujudnya kemitraan antara Polisi dengan penyelenggara keamanan dalam barisan Keamanan Desa (Barikade) bsebagai pengganti Kamra, Gardu Waspada (Garda) pengganti Siskamling dan Swadaya Penjagaan Objek tertentu (SPOT).
 - 4) Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif khususnya terhadap korban akibat tindak pidana kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif.
 - 5) Terwujudnya kemitraan antara dengan kementerian/lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif dari pada tindakan reaktif.”

Pelaksanaan tugas media dalam mencitrakan hal-hal yang telah dicapai dalam menyelesaikan kewajiban utamanya sebagai pembela, pembela dan pejabat daerah, sesuai dengan Kamtibmas dan implementasi regulasi.

Rincian tugas struktur organisasi Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut:

1. “Kapolda merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolda bertugas:
 - a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya
2. Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas:
 - a. Membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
 - b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolda berhalangan; dan
 - a. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.”
3. Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Siwas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
 - b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
 - c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
 - d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.
4. Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sipropam menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri;
 - b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel polres;

- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
 - d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
 - e. Penerbitan rehabilitasi personel polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi
5. Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
 6. Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres
 7. Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugas Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - a. “Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
 - b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;

- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
 - d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi
 - e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan polres; dan
 - f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan polres.”
8. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagren menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan

- d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
9. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
 - 1) Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
 - 2) Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
 - 3) Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
 - 4) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
 - 5) Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
 - b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:

- 1) Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
 - 2) Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara; dan
 - 3) Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
- c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
- 1) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
 - 2) Memberikan pendapat dan saran hukum;
 - 3) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
 - 4) Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar

Kejahatan dalam arti yuridis dilihat dari KUHP yang mengenal perbuatan yang dilimpahkan pelanggaran dan perbuatan yang disebut pelanggaran. Pelanggaran KUHP hanyalah demonstrasi yang bertentangan dengan pasal-pasal Kitab Kedua KUHP yaitu tentang perbuatan salah. Variabel terjadinya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa unsur antara lain dampak dari dalam pelakunya dan dampak dari luar pelakunya atau dampak ekologis. Para ahli memahami bahwa alasan untuk masih mengudara oleh beberapa variabel namun banyak elemen yang menyebabkan kesalahan (Hendrojono, 2005).

narkotika seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 35 Tahun 2009 tentang Candu Bagian I Pengaturan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa candu adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun setengah rekayasa yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya perasaan, penurunan untuk membuang siksaan, dan dapat mendorong ketergantungan.

Kejahatan opiat di mata publik menunjukkan pola yang meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan usia yang lebih muda secara keseluruhan. Anak-anak yang memang membutuhkan arahan dan kursus dapat menjadi tujuan yang tepat bagi para pedagang opiat untuk

dimanfaatkan sebagai alat tukar opiat. Meningkatnya penyalahgunaan opiat dan masuknya anak-anak muda dalam penyebaran opiat, khususnya jenis ganja.

Polisi dalam menangani anak-anak yang menjadi pelaku demonstrasi kriminal harus fokus pada prinsip-prinsip sah yang relevan untuk memiliki opsi untuk menerapkan hukum dan lebih jauh lagi memberikan jaminan yang sah kepada anak tersebut.

Ada beberapa faktor anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

Afiliasi pada dasarnya terdiri dari iklim sosial/pribadi, iklim sekolah dan iklim sosial lainnya. Iklim dapat mempengaruhi anak muda. Ini berarti bahwa hasil yang ditimbulkan oleh kerjasama dengan iklim seseorang dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat dan sebaliknya. Jika dalam iklim tersebut opiat jenis maryjane dapat diperoleh secara efektif, tentu kecenderungan untuk melakukan aksi kriminal penyebaran ganja akan meningkat, termasuk anak-anak yang menjadi apoteker jalanan jenis ganja ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik 2 Satres Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Penyebab anak menjadi pengedar ganja salah satunya adalah keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut: keluarga yang memiliki sejarah pengguna narkoba, keluarga dengan konflik yang tinggi, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan keluarga tidak harmonis. Selain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat menjadi factor anak menjadi pengedar ganja. Kondisi lingkungan

masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan narkotika”.

(Wawancara dengan Bapak Ipda Joko Sumarno, pada tanggal 15 Februari 2022).

Kejahatan narkotika Pelanggaran opiat yang dilakukan oleh anak-anak dengan cara menebar kanopi, dimana perbuatan sembelihan opiat adalah perbuatan salah yang terjadi karena dampak dari iklim sosial. Anak-anak melakukan pelanggaran opiat karena mereka belum berkembang secara intelektual dan intelektual dan tidak memiliki petunjuk tentang hasilnya, dengan cara ini anak-anak yang melakukan pelanggaran opiat dapat dianggap sebagai penyintas dari keadaan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik 2 Satres Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Lingkungan masyarakat yang rawan yang menjadi factor penyebab anak menjadi pengedar narkotika jenis ganja adalah lingkungan yang banyak pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan. Lalu tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.”.

(Wawancara dengan Bapak Ipda Joko Sumarno, pada tanggal 15 Februari 2022).

2. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Banyaknya anak yang melakukan kegiatan dan peran orang dewasa, pergaulan yang tidak baik, dan buruknya kualitas hubungan didalam keluarga dapat menyebabkan anak merasa frustrasi dan tertekan kejiwaannya sehingga hal inilah yang merupakan sumber utama anak melakukan tindak pidana seperti mengedarkan narkotika jenis ganja ini”.

(Wawancara dengan Bapak Aipda Amrizal, pada tanggal 15 Februari 2022).

Keadaan keuangan pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perekonomian yang layak dan perekonomian yang miskin atau kurang beruntung. Dalam keadaan keuangan yang besar, individu dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan mereka tanpa masalah. Selain itu, sebaliknya, jika keadaan keuangan tidak baik maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan sangta, karena itu orang akan berusaha untuk melarikan diri dari pound.

Kondisi keuangan yang hancur dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, anak-anak dalam kehidupan mereka umumnya tidak hanya diharuskan untuk bermain dan belajar, tetapi banyak anak-anak sekarang melakukan pekerjaan berat, menghasilkan uang dan menjadi tulang punggung keluarga. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak harus menjadi kewajiban namun tetap di bawah pengawasan wali. Bagaimanapun, sebenarnya masih ada anak-anak yang bekerja untuk membantu keluarga dan mengurus bisnis yang menyalahgunakan pedoman hukum, misalnya, opium jenis pot yang beredar.

Anak muda yang keluarganya memiliki kondisi keuangan di tingkat pusat yang lebih rendah ini berusaha mencari uang. Hal ini dapat memicu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk memuaskan kerinduannya,

misalnya demonstrasi yang melanggar hukum dengan membawa candu jenis maryjane. Anak itu mungkin akan melakukannya hanya untuk membawa uang tunai.

3. Kejiwaan anak yang labil

Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa belum dapat menangani perasaannya dengan baik, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga untuk mengatasi masalah mereka sering mencari jalan pintas/jalan alternatif, melarikan diri dari masalah untuk mencapai keharmonisan internal. Masa remaja dari pola pikir dan cara pandang serta tindakan anak yang sering terburu-buru dalam menentukan pilihan berubah menjadi kegagalan baginya dengan asumsi ia jatuh ke dalam jerat opiat. Meningkatnya gaya hidup masa kini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah penyintas penganiayaan opiat di kalangan anak-anak. Komponen sembrono memanfaatkan keadaan dan kondisi ini menjadi pintu terbuka bisnis dan peluang luar biasa untuk mendapatkan manfaat terbesar dari menangani opiat dengan melibatkan anak-anak sebagai pengedar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Kejiwaan anak anak yang masih labil menyebabkan anak anak mudah terbujuk pelaku untuk mengedarkan ganja dengan bayaran yang kecil. Anak anak hanya mendapat 100ribu saja sudah senang sehingga para pelaku memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan yang banyak”.

(Wawancara dengan Bapak Aipda Amrizal, pada tanggal 15 Februari 2022).

Para bandar narkoba jenis ganja ini menggunakan jasa anak-anak untuk menukarkan barang haram ini kepada pembeli lain. Memanfaatkan keteladanan dan ketergantungan anak-anak pada opiat jenis pot, para penjual menjadikan anak-anak sebagai salah satu penghibur yang berperan penting dalam bisnis ilegal ini untuk memperdaya petugas polisi dan tidak terjebak oleh pedoman materi. Hal ini jelas sangat mempengaruhi kondisi mental anak tersebut, karena sebenarnya selain menjadi korban pelanggaran opiat, anak-anak juga menjadi biang keladi pelanggaran tersebut dan akan terjerat hukum materiil.

Pasal 114, 119, 124 Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Opiat pada komponen pasalnya terdapat kata 'menjadi perantara dalam perdagangan' atau dapat juga disebut sebagai kiriman. Sebagian besar anak muda yang menjadi pelaku kejahatan opiat terjebak dalam status bahwa anak tersebut adalah kiriman dari penjual opiat untuk diberikan kepada pembeli produk ilegal. Komponen-komponen dalam pasal-pasal ini juga mengandung kata “jual”, “perdagangan” dan “sampaikan” yang telah menjadi kecenderungan bagi pembawa pesan opiat, akan ada pengangkutan produk dan untuk kegiatannya mereka akan mendapatkan pengganti, baik sebanding atau tidak, bergantung atas pengertian.

Menjadi perantara perdagangan dalam Pasal 114.119.124 Peraturan No.35 Tahun 2009 tentang Opiat diharapkan dapat menjadi penghubung antara pedagang dan pembeli untuk kegiatannya mendapatkan administrasi/manfaat. Jika seseorang menghubungkan pedagang dan pembeli, orang tersebut mendapatkan barang dagangan sebagai candu, maka ia dapat diwakilkan sebagai perantara dalam perdagangan, selanjutnya administrasi atau keuntungan di sini dapat berupa uang

atau barang atau bahkan kantor. Administrasi atau kemaslahatan merupakan unsur yang penting, tanpa bantuan atau kemaslahatan yang diperoleh tidak dapat disebut sebagai delegasi perdagangan.

B. Modus Operandi Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar

Kejahatan narkotika di mata publik menunjukkan pola yang meningkat baik secara kuantitatif maupun subyektif dengan korban yang tidak terbatas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan usia yang lebih muda secara keseluruhan. Penyalahgunaan opiat adalah jenis kesalahan yang memiliki potensi efek sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama ketika pelakunya adalah anak-anak. Selain menjadi korban kejahatan opiat, ada juga banyak anak-anak yang dianggap sebagai pelakunya. Dampak sosial dari perlakuan buruk opiat oleh anak-anak tidak hanya disebabkan oleh hasil yang akan melahirkan keabadian dan kehancuran baik secara nyata maupun intelektual untuk waktu yang lama.

Di wilayah hukum Polres Kampar setiap tahunnya selalu ada kasus anak sebagai pengedar narkotika jenis ganja. Jumlah kasus anak sebagai pengedar narkotika jenis ganja ini di wilayah hukum Polres Kampar dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pengedar

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2021	6 kasus
2	2020	8 kasus
3	2019	3 kasus
4	2018	3 kasus

Sumber: Dokumentasi Polres Kampar, 2021.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya tindak pidana narkotika jenis ganja dengan pelaku anak sebagai pengedar selalu terjadi pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum perlu lebih ditingkatkan lagi untuk memutus mata rantai tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh anak.

Salah satu kasus pengedaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu yang terjadi pada bulan Mei 2021 dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Salo Timur. Pelakunya adalah seorang anak yang berinisial RI. Ditemukan 18 paket narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih. Modus operandi anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar adalah sebagai berikut:

1. Awal mula diberikan gratis oleh pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Oknum pelaku seringkali memiliki cara sendiri untuk merangkul anak kedalam jeratan narkotika. Mulanya anak akan dipengaruhi untuk menggunakan narkotika dan diberikan secara gratis, setelah menjadi kecanduan barulah anak akan dikenakan biaya untuk dapat memperoleh narkotika tersebut. Efek ketergantungan dan kecanduan terhadap narkotika akan menuntut seseorang yang telah menjadi pecandu melakukan berbagai cara untuk memperolehnya. Anak yang telah menjadi korban kecanduan narkotika juga berpotensi melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. Agar dapat memperoleh narkotika dengan

mudah dan mendapat keuntungan banyak, anak bersedia untuk menjadi kurir/pengedar narkoba”.

(Wawancara dengan Bapak Aipda Amrizal, pada tanggal 15 Februari 2022).

Penjual opiat menggunakan layanan anak-anak untuk menukarkan barang haram ini kepada pembeli lain. Memanfaatkan kejujuran dan ketergantungan anak-anak pada opiat, para pedagang menjadikan anak-anak sebagai salah satu penghibur yang berperan penting dalam bisnis haram ini untuk memperdaya polisi dan tidak terjebak oleh prinsip-prinsip yang relevan. Hal ini jelas sangat mempengaruhi kondisi mental anak tersebut, karena sebenarnya selain menjadi korban pelanggaran opiat, anak-anak juga menjadi biang keladi pelanggaran tersebut dan akan terjerat oleh peraturan terkait.

Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat menangani perasaan dengan baik, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga untuk mengatasi masalah mereka secara teratur mencari jalan pintas/jalan alternatif, melarikan diri dari masalah untuk mencapai keharmonisan batin. Kemudahan pola pikir dan cara pandang serta tindakan anak muda yang sering tergesa-gesa dalam menentukan pilihan berubah menjadi kegagalan baginya dengan asumsi ia jatuh ke dalam jerat opiat. Meningkatnya gaya hidup saat ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah penyintas penyalahgunaan opiat di kalangan anak-anak.

2. Diiming-imingi uang

Untuk menipu para ahli, tidak biasa bagi penjual opiat untuk menggunakan anak di bawah umur untuk digunakan sebagai kiriman obat-obatan ini dengan

penarikan uang tunai. Tidak adanya informasi tentang opiat, dan ketidakberdayaan untuk menolak dan berperang membuat anak di bawah umur menjadi tujuan apoteker jalanan untuk menggunakan opiat secara umum dan secara rahasia. Isu ini benar-benar menjadi isu yang intens, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur ke dalam bisnis opiat ilegal.

Anak-anak menjadi korban kiriman opiat. Hal ini dikarenakan anak tersebut didekati untuk menyerahkan bungkus opiat oleh pelakunya dengan imbalan diberikan hadiah. Dalam terang ini sangat baik dapat dilihat bahwa anak ini adalah korban.

3. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari.

Anak muda adalah orang yang mencari kepribadian. Minat tinggi, keinginan untuk memberikan sesuatu yang menarik adalah siklus menuju kedewasaan. Namun, di sana-sini, hal ini justru membuat anak muda salah dalam mengambil keputusan. Minat anak-anak sangat tinggi dan minat mereka untuk mencoba hal-hal baru, jika tidak terkoordinasi seperti yang diharapkan oleh wali maka, pada saat itu, semua akan menjadi alasan pemusnahan anak-anak, termasuk menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan anak. opiat dengan mengitari opiat dari gulma.

Seorang anak muda akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan akibat dari aktivitasnya. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakberdayaan anak-anak untuk mempertahankan diri dari dampak negatif dari keadaan mereka saat ini.

C. Upaya Penanggulangan Anak Melakukan Peredaran Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kampar

Pasar opiat tidak lagi memikirkan usia, orientasi, dan status seseorang, dan anak-anak adalah tujuan yang sangat jelas untuk ditipu. Selain menjadikan anak-anak sebagai sasaran para penyintas penyalahgunaan opiat, orang-orang ini juga memanfaatkan kesempatan ini dengan melibatkan pengasuhan anak sebagai salah satu biang keladi dari kesalahan peredaran opiat.

Anak-anak adalah bagian tak terpisahkan dari daya tahan manusia dan pengelolaan suatu negara dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memegang peranan penting yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap anak untuk ketahanan, perkembangan, dan kemajuan serta keamanan dari kejahatan dan segregasi. Kesejahteraan anak harus dianggap sebagai kesejahteraan bagi ketahanan manusia. Hasil pengaturan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditindaklanjuti dengan membuat strategi pemerintah yang mengarah pada perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Kasus yang sering terjadi yaitu pada anak yang masih berstatus sebagai pelajar dengan menjadi pengedar narkotika jenis ganja. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas nya dengan baik, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam proses penyidikan perkara pidana anak, pihak kepolisian diberikan kewenangan apakah kasus tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak dan

apabila tidak dapat dilakukan diversi maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas ke penuntut umum kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan”.

(Wawancara dengan Bapak Aipda Amrizal, pada tanggal 15 Februari 2022).

Upaya-upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik 2 Satres Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Anak sebagai pengedar narkotika jenis ganja ini tetap dijerat dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Undang-Undang Narkotika dan tidak mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan saksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika masih dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 1 tahun dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja minimal 3 bulan”.

(Wawancara dengan Bapak Ipda Joko Sumarno, pada tanggal 15 Februari 2022).

Hal ini dilakukan karena pertimbangan untuk membuat dampak hambatan dan kewajiban anak untuk menghilangkan jalannya opiat jenis maryjane ini. Tindakan yang sah atas kontribusi anak-anak sebagai pedagang opiat telah diarahkan dalam pengaturan Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat. Kemudian, pada saat itu, Peraturan no. 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja Sebagai Alasan Penolakan Anak Dianggap Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pengamanan Anak sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak sebagai alasan pelaksanaan asuransi anak yang telah dibuktikan dengan opiat yang layak.

Penggunaan disiplin terhadap anak mengingat PP no. 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja menjadi alasan pemberlakuan sanksi terhadap anak yang melakukan unjuk rasa kriminal. Anak-anak muda yang menjadi penjual opiat, Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat tidak secara tegas mengatur pengaturan tentang pemberian izin pidana bagi anak, namun pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana opiat sebagai ahli peredaran opiat yang melanggar hukum adalah anak yang menjadi kurir. Untuk menyelesaikan suatu kesalahan. jalannya perdagangan opiat ilegal masih dikenakan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam pengaturan pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan opiat namun tidak membatalkan pengaturan luar biasa yang diatur oleh Peraturan no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Kemudian di dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.
2. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial

Dalam kasus anak sebagai kurir narkoba juga merupakan kasus eksploitasi anak karena anak dipaksa melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dengan cara anak dijadikan sebagai kurir narkoba. Oleh karena, anak yang menjadi kurir narkoba ini belum memasuki umur 18 tahun, maka masih dalam kategori anak di bawah umur yang seharusnya adalah dilindungi.

Anak sebagai pelaku dan sekaligus korban tindak pidana narkoba perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang merupakan tujuan

dari Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- (c.) “Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- (d.) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 59:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. **Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;**
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 64:

- Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. **Pemberian pelayanan kesehatan;** dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan

Anak-anak sebagai pelaku sekaligus penyintas pelanggaran opiat. Anak-anak memiliki sifat-sifat yang awet muda dan dewasa dalam berpikir, sehingga meskipun anak tersebut telah melakukan perbuatan yang salah, namun dengan memahami kondisinya yang baik dan perubahan mental dan mental kekanak-kanakannya, dapat dikatakan bahwa anak itu adalah juga korban, karena anak-anak berhak untuk dilindungi tanpa henti. diatur untuk perkembangan dan perkembangannya.

Anak-anak sebagai manusia yang belum diatur sejauh kemampuannya, baik dari segi aktivitas maupun tingkah lakunya, kerap terjatuh dalam ranah maryjane sebagai apoteker jalanan. Sejauh anak-anak sebagai pelaku demonstrasi kriminal dan apoteker jalanan jenis maryjane, sebagian besar kasus yang menjebak adalah mediator antara pembeli dan dealer dan sejauh perdagangan opiat.

Semua perkumpulan harus bertanggung jawab atas penanganan penanggulangan penyalahgunaan opiat dengan tujuan agar anak-anak dapat terselamatkan dari penaklukan opiat, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, polisi, dan otoritas publik memiliki kewajiban yang sama mengenai memusnahkan opiat. Semua perkumpulan harus menjaga anak-anak sebagai ujung tombak negara dari candu yang dapat membahayakan kehidupan masa depan anak yang memiliki dampak jangka panjang dan akan mempengaruhi negara di kemudian hari.

4. Penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba

Pengarahan dan sosialisasi tentang bahaya opiat dapat dilakukan dengan menyebarkan selebaran dan buletin serta cara-cara menghadapi perintis adat dan tegas serta kemajuan daerah. Menghindari penyalahgunaan opiat dapat melalui bimbingan, keterbukaan dan sangat penting untuk fokus pada pertemuan teman sebaya, wali juga harus diingatkan tentang pekerjaan mendasar mereka di bidang pelatihan siswa.

Polres Kampar juga melakukan kerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik 2 Satres Narkoba Polres Kampar, bahwa:

“Polres Kampar bekerja sama dengan BNN di dalam melakukan berbagai langkah preventif untuk meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan anak-anak, sehingga dapat membentuk masyarakat yang

memiliki ketahanan dan kekebalan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika agar senantiasa menolak penyalahgunaan narkotika”.

(Wawancara dengan Bapak Ipda Joko Sumarno, pada tanggal 15 Februari 2022).

Pencegahan adalah cara yang lebih baik daripada memperbaiki, dengan cara ini tindakan pencegahan harus diperkuat. Kelangsungan hidup kantor panti masih dalam ketidakpastian atau belum diketahui secara pasti sejauh mana pengaruhnya, karena dibuktikan dengan kasus-kasus opiat melalui persetujuan yang sah melalui pemikiran penolakan, yang tidak memiliki pilihan untuk menghalangi proses hukum. pelaku kejahatan opiat.

Umumnya ada tiga cara yang dapat dilakukan guna tercapainya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh remaja, yaitu (Adi, 2009):

1. Cara moralistik, yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan norma, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Sistem ini hendaknya mendapat perhatian khusus, baik oleh orang tua sendiri, apalagi bagi para ahli yang bersangkutan, begitu juga dengan pemerintah.
2. Cara abolisionistik, yaitu dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, misalnya telah diselidiki bahwa faktor ekonomi (kemiskinan dan kesejahteraan) merupakan penyebabnya maka usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran adalah mengurangi tindakan kejahatan.
3. Preventif, yaitu suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk menghindari perbuatan salah beberapa waktu sebelum pengaturan yang menjijikkan itu

terjadi dan dilakukan. Kegiatan preventif ini adalah dengan memberikan latihan-latihan penting kepada anak-anak, karena selain mengingatnya untuk pendidikan yang diperlukan bagi mereka, juga mencakup kursus keterampilan, pengajaran yang ketat, dan lain-lain.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Faktor lingkungan, kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan narkoba, b) Faktor ekonomi, anak yang keluarganya memiliki kondisi ekonomi pada tingkatan menengah kebawah ini menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Modus operandi anak melakukan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Awal mula diberikan gratis oleh pelaku, mulanya anak akan dipengaruhi untuk menggunakan narkoba dan diberikan secara gratis, setelah menjadi kecanduan barulah anak akan dikenakan biaya untuk dapat memperoleh narkoba tersebut. Efek ketergantungan dan kecanduan terhadap narkoba akan menuntut anak yang telah menjadi pecandu melakukan berbagai cara untuk memperolehnya dengan menjadi kurir/pengedar narkoba, b) Diiming-imingi uang, untuk mengelabui pihak berwajib, kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran

bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba, c) Minat seorang anak cukup besar untuk mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan hasilnya nanti, seorang anak akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan akibat dari aktivitasnya. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakberdayaan anak-anak untuk mempertahankan diri dari dampak negatif dari keadaan mereka saat ini

3. Upaya penanggulangan anak melakukan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polres Kampar yaitu a) Penerapan sanksi pidana, Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk membuat dampak rasa jera dan tanggung jawab anak-anak untuk membuat terputusnya peredaran narkoba jenis ganja, b) Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social, c) Pengawasan, Semua pihak haruslah bertanggung jawab terhadap pengawasan untuk penanggulangan kejahatan narkoba agar anak dapat terselamatkan dari jeratan narkoba, d) Penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dipercaya bahwa ketidaknyamanan persetujuan pada anak-anak yang menjadi penjaja opiat bukan hanya wewenang pelanggar hukum melalui penahanan tetapi juga dapat mempertimbangkan beban pendukung pilihan lainnya, misalnya, mengajar, mendidik dan mempersiapkan anak-anak agar mereka tidak' t kembali menjadi penjual opiat jenis gulma yang ditata untuk kepentingan pengembangan dan perbaikan. anak sehingga membawa masalah

ke cahaya dan anak bagaimanapun dapat dianggap bertanggung jawab atas hasil dari kegiatannya tanpa turun pada sikap anak.

2. Penggunaan hukum dan ketertiban terhadap penyalahgunaan opiat juga harus dikerjakan melalui proyek dan kerangka kerja yang lebih produktif untuk mencapai tujuan pemusnahan opiat, terutama terhadap anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdussalam, H., & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Abidin, Ahmad. (2007). *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Abu, H. (2006). *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa.
- Adi, Kusno. (2009). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Anwar, Y., & Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Basid, A. (2020). Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4).
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Imron, Ali. (2012). *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: IAIN Walisongo Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Makara, M. T., Suhasril, & Zakky, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2004). *Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marunduri, D., Kalo, S., Ablisar, M., & Marlina. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal. *USU Law Journal*, 7(5).

- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Myers, David G. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prinst, D. (2007). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Ramadona, A. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak yang Terlibat dalam Transaksi Narkotika. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2).
- Siregar, Bismar. (2002). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Sitanggang, B.A. (1999). *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Soekanto, S. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Irma Setyowati. (2002). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, R. H. (2004). *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. J. (2001). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiro, Mashuri. (2000). *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syarif, Ahmad. (2009). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*. Palu: STAIN Datokarama.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. ANDI Offset.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, E. A., Rizki, A., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Per masyarakatan*. Deppok: PT Rajagrafindo Persada.

